



## Manajemen Risiko, Pengelolaan Dana Dan Pentingnya Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia

Rahel Veronika <sup>1</sup>, Yohana Feby <sup>2</sup>, Gustina Sari <sup>3</sup>, Hasyim Hasyim <sup>4</sup>  
<sup>1-4</sup> Universitas Negeri Medan

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan

Korespondensi penulis: [siregarrahel17@gmail.com](mailto:siregarrahel17@gmail.com)

**Abstract :** *This study emphasizes the functions of the Indonesian Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjamin Simpanan, LPS) in savings and loan cooperatives (KSP), such as managing funds and managing risks. KSPs play an important role in the micro economy, especially in providing financial access to people who are not served by banks and other formal financial institutions. This research employs a qualitative methodology and uses a literature review approach. A qualitative approach was chosen as it allows for a more in-depth understanding of the complex issues of risk management, fund management, and deposit insurance functions in savings and loan cooperatives in Indonesia. To ensure the viability and health of this sector that aims to make a significant contribution to financial inclusion and inclusive economic growth, the government, financial institutions, and cooperatives must work together. To advance the savings and loan cooperative sector in Indonesia, strategic measures should be taken, such as improving risk management and supporting IDICs. Ultimately, this will support the stability of the national financial system and the economic well-being of people in Indonesia.*

**Keywords:** *Saving and Loan Cooperative, Risk Management, dan Fund Management.*


**Abstrak :** Studi ini berfokus pada fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam koperasi simpan pinjam (KSP) di Indonesia, seperti mengelola dana dan mengelola risiko. KSP memiliki peran penting dalam perekonomian mikro, terutama dalam memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang tidak dilayani oleh bank dan lembaga keuangan formal lainnya. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan menggunakan pendekatan kajian literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah rumit dalam manajemen risiko, pengelolaan dana, dan fungsi penjamin simpanan dalam koperasi simpan pinjam di Indonesia. Untuk memastikan kelangsungan dan kesehatan sektor ini yang bertujuan memberikan kontribusi yang signifikan untuk inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerintah, lembaga keuangan, dan koperasi harus bekerja sama. Untuk memajukan sektor koperasi simpan pinjam di Indonesia, langkah-langkah strategis harus diambil, seperti meningkatkan manajemen risiko dan mendukung LPS. Pada akhirnya, ini akan mendukung stabilitas sistem keuangan nasional dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Indonesia.

**Kata Kunci :** Koperasi Simpan Pinjam, Manajemen Risiko, dan Pengelolaan Dana.

## LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu pilar penting dalam sistem keuangan mikro, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menjadi tumpuan bagi jutaan masyarakat untuk mendapatkan akses pendanaan dan layanan keuangan yang terjangkau, khususnya dalam menyediakan akses keuangan bagi masyarakat yang kurang terlayani oleh bank dan lembaga keuangan formal lainnya. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023, KSP juga diwajibkan untuk membentuk komite manajemen risiko dan menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat. Penerapan manajemen risiko yang komprehensif dan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas KSP (Permenkop UKM, 2023). Terdapat perkembangan jumlah koperasi di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2011 hingga 2022, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini :

**Gambar 1. Jumlah Koperasi Di Indonesia Tahun 2011-2022**



*Sumber: Badan Pusat Statistik 2022*

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah koperasi aktif di Indonesia sebanyak 130.354 unit pada tahun 2022, dengan volume usaha sebesar Rp197,88 triliun, naik 1,96% dari 127.846 unit pada tahun sebelumnya, yang memiliki volume usaha sebesar Rp182,35 triliun. Menurut tren, jumlah koperasi aktif meningkat dari 2011 hingga 2017. Namun, pada 2018, jumlah tersebut turun 16,97% menjadi 126.343 unit. Kondisi ini muncul bersamaan dengan pembubaran koperasi yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Paradigma pemberdayaan koperasi harus diubah dari kuantitas ke kualitas. Jumlah koperasi aktif di Indonesia turun lagi sebesar 2,61% pada tahun 2019 menjadi 123.048 unit. Namun, jumlahnya kembali meningkat dalam tiga tahun terakhir. Adapun, koperasi aktif paling banyak di Jawa Timur, yakni 22.979 unit. Jawa Barat dan Jawa Tengah menempati posisi kedua dengan 16.310 unit dan 10.081 unit koperasi aktif, masing-masing. Kalimantan Utara memiliki

koperasi paling sedikit, sebanyak 667 unit. Di atasnya, Bangka Belitung dan Papua Barat berturut-turut memiliki 735 unit dan 760 unit koperasi aktif. (Rizaty, 2023).

Perubahan jumlah koperasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi sektor KSP, terutama dalam hal manajemen risiko dan stabilitas keuangan. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga sangat berpengaruh dalam konteks ini. Untuk memastikan Stabilitas Sistem Keuangan Nasional tetap terjaga selama pandemi, LPS mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah. Penilaian kesehatan koperasi, menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No. 06/Per/Dep.06/IV/2016, melibatkan evaluasi terhadap tujuh aspek. Aspek-aspek tersebut mencakup permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta identitas koperasi. Setiap aspek dinilai dan diberi skor, yang kemudian dijumlahkan untuk menetapkan predikat kesehatan keseluruhan koperasi. Predikat kesehatan koperasi simpan pinjam atau kredit dibagi menjadi lima kategori: sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat (Fauzi & Setiawan, 2021).

Manajemen risiko kredit melibatkan proses penilaian, pengawasan, dan mitigasi risiko yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada anggota (Handayani, 2020). Risiko likuiditas, di sisi lain, merujuk pada kemampuan KSP untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengalami kesulitan keuangan yang signifikan. Sementara itu, risiko operasional mencakup risiko yang muncul dari sistem internal, proses bisnis, dan kesalahan manusia (Antoni & Prasetyo, 2023). Pengelolaan dana yang efektif juga menjadi kunci keberhasilan KSP. Ini mencakup strategi investasi yang bijaksana, pemantauan likuiditas yang ketat, dan pengendalian biaya operasional. Tanpa manajemen yang baik, KSP berisiko tinggi mengalami kegagalan finansial, yang tidak hanya merugikan anggotanya tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sektor keuangan mikro di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan komprehensif mengenai bagaimana KSP dapat mengatasi tantangan yang akan dihadapi. Menggabungkan manajemen risiko, pengelolaan dana, dan peran LPS dalam satu penelitian memberikan pandangan holistik yang penting untuk memahami dinamika dan tantangan KSP. Urgensi dari penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan stabilitas dan kepercayaan dalam sektor KSP di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah KSP yang mengalami kesulitan keuangan, sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan kegagalan yang terjadi. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan, pengelola KSP, dan anggota koperasi dalam meningkatkan keberlanjutan dan kepercayaan terhadap KSP.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Lembaga Penjamin Simpanan dan Koperasi Simpan Pinjam**

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memiliki peran krusial dalam memastikan stabilitas keuangan dan pengelolaan risiko di sektor keuangan Indonesia. LPS bertanggung jawab untuk menjamin simpanan anggota koperasi, yang memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap risiko kehilangan dana akibat kegagalan koperasi. Jaminan ini tidak hanya memperkuat kepercayaan anggota, tetapi juga membantu koperasi dalam pengumpulan dan pengelolaan dana secara lebih efisien.

Selain peran penjaminan, LPS mendorong penerapan praktik manajemen risiko yang lebih baik di KSP. LPS menetapkan pedoman dan standar yang harus dipatuhi oleh koperasi, termasuk pengelolaan modal usaha awal dan modal tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. LPS juga memastikan adanya pengawasan ketat oleh pengurus, pengawas, dan anggota koperasi. Dengan demikian, LPS berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan stabilitas operasional KSP, memungkinkan koperasi beroperasi lebih sehat dan memberikan manfaat optimal bagi anggotanya.

Di sisi lain, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berfungsi sebagai entitas yang mengumpulkan dana dari anggotanya dan memberikan pinjaman dengan bunga lebih rendah dibandingkan bank konvensional. KSP memainkan peran penting dalam menyediakan akses keuangan bagi anggotanya, yang seringkali tidak terjangkau oleh sistem perbankan tradisional. Selain itu, KSP mengelola risiko operasionalnya sendiri, termasuk risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional, untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan finansial anggotanya. Menurut Pasal 1 angka 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang secara eksklusif bergerak dalam bidang simpan pinjam. Pasal 2 ayat (1) dari peraturan yang sama menyatakan bahwa kegiatan pinjam hanya dapat dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam dapat memiliki bentuk sebagai Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Detail lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur dalam Ketetapan Menteri Nomor 351/Kep/M/XII/1998 (Amal, 2021).

Dalam resolusi nomor 127 tahun 1966, International Labour Organization (ILO) menjelaskan karakteristik utama koperasi sebagai berikut (Abib et al., 2020):

1. Koperasi adalah kelompok individu.
2. Keanggotaan dalam koperasi bersifat sukarela.
3. Anggota memiliki tujuan ekonomi yang sama.

4. Koperasi dibentuk melalui organisasi bisnis yang diawasi secara demokratis.
5. Setiap anggota menyumbangkan modal yang setara dan menerima manfaat dan risiko yang adil dari koperasi di mana mereka aktif berpartisipasi.

Sinergi antara LPS dan KSP menciptakan ekosistem keuangan yang lebih stabil dan aman. LPS menyediakan perlindungan tambahan melalui penjaminan simpanan dan pengawasan ketat, sementara KSP menyediakan akses keuangan yang inklusif dan terjangkau bagi anggotanya. Kolaborasi ini memastikan bahwa dana nasabah di koperasi simpan pinjam tetap aman dan bahwa koperasi tersebut dikelola secara efisien dan bertanggung jawab. Dengan demikian, LPS dan KSP bersama-sama berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan sektor keuangan di Indonesia, memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat luas.

### **Manajemen Risiko dalam Koperasi Simpan Pinjam**

Kerangka kerja manajemen risiko bertujuan untuk memungkinkan perusahaan untuk mengelola risiko dengan lebih efektif. Hal ini menjadi pedoman dalam merancang rencana strategis, membuat keputusan, dan mengendalikan risiko yang muncul dalam berbagai kegiatan Perusahaan (Sarjana et al., 2022). Manajemen risiko pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Indonesia diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan ini mengamanatkan bahwa KSP dan KSPPS harus secara efektif dan efisien mengelola risiko yang terkait dengan kegiatan operasional mereka. Ketentuan-ketentuan utama dalam peraturan ini mencakup pengaturan modal awal usaha, persyaratan modal tetap, dan tugas pengawasan pengurus, pengawas, dan anggota koperasi. Risiko utama yang dihadapi oleh KSP/KSPPS antara lain:

1. Risiko Kredit (koperasi tidak dapat memperoleh kembali dana yang telah dipinjamkan karena anggota gagal memenuhi kewajiban pembayaran kembali)
2. Risiko Pasar/Market Risk (perubahan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi nilai dana yang disimpan atau dipinjamkan).
3. Risiko Operasional (kesalahan atau kegagalan dalam mengelola kegiatan operasional).
4. Risiko Likuiditas (koperasi tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi permintaan penarikan anggota).
5. Risiko Hukum (ketidapatuhan terhadap peraturan hukum yang dapat mengakibatkan sanksi hukum).

6. Risiko Strategis (koperasi tidak memiliki strategi yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi).
7. Risiko Reputasi (koperasi akan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan kepercayaan karena reputasi yang buruk).
8. Risiko Kepatuhan (menghadapi sanksi hukum akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku).

Peraturan memberikan pedoman jelas bagi KSP/KSPPS dalam mengelola risiko operasional dan memastikan koperasi berfungsi dengan baik serta memberikan manfaat bagi anggotanya. Beberapa ketentuan terkait manajemen risiko dalam KSP/KSPPS:

1. Modal Usaha Awal dari seorang anggota maksimal 20% dan dari satu KSP/KSPPS maksimal 50%.
2. Pembentukan Unit Simpan Pinjam (USP) atau Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) harus menyediakan Modal Tetap yang dipisahkan dari aset koperasi, yaitu: a. USP/USPPS Koperasi primer minimal Rp500.000.000,00 dan b. USP/USPPS Koperasi sekunder minimal Rp1.000.000.000,00.
3. Pengurus, Pengawas, dan Anggota Koperasi harus menjalankan tanggung jawab sesuai peraturan, serta berpartisipasi sesuai hak dan kewajiban untuk memastikan pengelolaan KSP berjalan baik dan bermanfaat bagi anggotanya.

### **Strategi Pengelolaan Dana yang Efektif**

Terdapat tantangan yang dihadapi koperasi untuk pertumbuhan dan perkembangan masa kini dan masa depan (Yuvanda & Rachmad, 2021):

1. Sumber daya manusia koperasi mengalami penurunan pasca reformasi dan otonomi daerah karena kurangnya pembinaan dan bantuan pendidikan serta pelatihan dari Pemerintah.
2. Terjadi migrasi sumber daya manusia ke usaha mandiri.
3. Pasar koperasi menghadapi persaingan yang semakin ketat tanpa perlindungan atau bantuan dari pemerintah, sehingga koperasi harus bersaing dengan pemilik modal kuat yang menguasai pasar dan teknologi.

Fokus utama dari strategi pengelolaan dana KSP adalah membangun sistem yang efisien untuk mobilisasi dana, memastikan prosesnya efisien dan dana yang terkumpul tetap aman dan stabil. Selain itu, penekanannya adalah pada pencapaian pengelolaan dana yang

efektif dan efisien, di mana KSP ditugaskan untuk mengalokasikan dana secara hati-hati dan memaksimalkan penggunaannya sesuai dengan tujuan organisasi.

KSP harus menerapkan sistem peminjaman yang kuat untuk memberikan pinjaman kepada anggotanya, memastikan efektivitas dan efisiensi dalam prosesnya sambil menjamin bahwa dana yang disalurkan digunakan dengan tepat. Pengawasan yang efektif juga sangat penting, mengharuskan KSP untuk mempertahankan mekanisme pengawasan yang waspada untuk mengawasi operasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.

Keterlibatan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam memberikan penjaminan menjadi aspek penting dalam strategi ini. LPS dipercaya untuk menjaga simpanan anggota KSP, menanamkan kepercayaan diri di antara para nasabah mengenai keamanan dana mereka jika terjadi masalah manajemen. Dalam konteks ini, pengembangan sistem yang lebih baik, yang mencakup manajemen risiko dan pengembangan keterampilan, muncul sebagai langkah strategis berikutnya bagi KSP.

### **Peran dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Membangun Kepercayaan Publik**

Dalam kapasitasnya sebagai lembaga penjamin dan pengawas simpanan, LPS menjamin nasabah bahwa dana mereka akan tetap aman dan stabil dalam segala situasi. Inisiatif seperti "Pengawasan Kegiatan Operasional Bank" menggarisbawahi peran penting LPS dalam memastikan bank-bank mematuhi persyaratan peraturan dan beroperasi dengan lancar. Selain itu, melalui program "Penjaminan Simpanan Nasabah", LPS meyakinkan nasabah bahwa dana mereka dijamin jika terjadi kesulitan dalam pengelolaan dana. Kegiatan-kegiatan seperti "Pengembangan Sistem Keuangan" dan "Pengembangan Sistem Manajemen Risiko" mencerminkan dedikasi LPS dalam memperkuat keamanan dan stabilitas sistem keuangan sekaligus meningkatkan kemampuan manajemen risiko bank. Inisiatif-inisiatif tersebut bukan hanya sekedar simbolis, namun merupakan upaya nyata LPS untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan menjaga simpanan dan mengawasi operasional perbankan, LPS menanamkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa sistem keuangan dapat berjalan dengan baik dan dapat diandalkan.

Apabila Koperasi Simpan Pinjam didirikan secara terstruktur bersama anggotanya, maka akan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. Ini dapat tercapai dengan dukungan kebijakan perundang-undangan yang mengatur komitmen dan prosedur untuk meningkatkan kualitas serta kepercayaan pada Koperasi Simpan Pinjam. Kepercayaan ini ditunjukkan melalui transparansi dan integrasi dalam pengelolaan keuangan serta optimalisasi

penggunaan dana untuk kepentingan anggota (Ompusunggu et al., 2023). Dengan demikian, peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam membangun kepercayaan publik menjadi semakin penting karena mengamankan dana anggota dan menjaga stabilitas sistem keuangan koperasi, sehingga masyarakat dapat yakin bahwa koperasi tersebut dapat mensejahterakan anggotanya.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kajian literatur. Kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam terhadap fenomena kompleks dalam manajemen risiko, pengelolaan dana, dan peran lembaga penjamin simpanan dalam koperasi simpan pinjam di Indonesia. Peneliti mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber literatur seperti jurnal, buku, dan laporan riset yang relevan melalui pencarian sistematis dalam database online dan perpustakaan digital. Setelah pengumpulan data, dilakukan analisis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan tren yang muncul dari literatur yang dikaji. Data disusun dan disintesis untuk membangun argumen yang konsisten mengenai pentingnya manajemen risiko, pengelolaan dana, dan peran lembaga penjamin simpanan dalam konteks koperasi simpan pinjam. Validitas informasi dipertahankan dengan menggunakan sumber-sumber yang diverifikasi dan terpercaya, seperti jurnal ilmiah, artikel, dan buku. Upaya dilakukan untuk menghindari bias dengan memperhatikan keberagaman sumber informasi dan melakukan analisis kritis terhadap setiap sumber yang dikaji. Metodologi kajian literatur ini diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang akurat mengenai topik penelitian tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Manajemen Risiko dalam Menopang Kelangsungan Koperasi Simpan Pinjam**

Terdapat 7.823 koperasi simpan pinjam di Indonesia pada 2020. Sebanyak 58,95% berada di Pulau Jawa, 17,42% di Sumatera, 8,60% di Maluku, 8,04% di Bali dan Nusa Tenggara, 5,11% di Kalimantan, dan 1,88% di Papua. Sebanyak 92,29% berada di tingkat primer dan 7,71% merupakan koperasi sekunder. Sekitar 83,46% menggunakan skema konvensional, sementara 16,54% menggunakan skema bagi hasil. Dari segi tujuan yang ingin dicapai, perkumpulan koperasi dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumsi, produksi, dan simpan pinjam. Beberapa perbedaan antara koperasi simpan pinjam dan bank (Ichsan et al., 2021):

1. Tingkat bunga yang ditawarkan untuk pinjaman cenderung lebih rendah daripada yang ditawarkan oleh bank.
2. Anggota dapat melakukan pembayaran pinjaman secara berkala.



3. Bagian dari bunga yang dihasilkan dari pinjaman dinikmati bersama oleh anggota dalam bentuk bagi hasil.

Manajemen koperasi bertujuan untuk menggalang kerjasama guna memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya melalui aktivitas saling membantu (Fardiansyah et al., 2022). Efektivitas manajemen risiko memastikan keberlangsungan koperasi simpan pinjam (KSP), mengingat kerentanan KSP terhadap berbagai risiko keuangan dan non-keuangan yang dapat mengganggu kelangsungan usahanya. Risiko keuangan seperti risiko kredit, penipuan, dan pencucian uang, serta risiko non-keuangan seperti risiko operasional, pembiayaan, strategis, reputasi, dan kepatuhan, merupakan tantangan signifikan yang harus dihadapi KSP.

Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, KSP memerlukan sistem manajemen risiko yang efektif. Tahapan identifikasi, evaluasi, pengelolaan, dan pemantauan risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ini. Kemudian, perlu adanya evaluasi risiko untuk menilai kemungkinan dan dampak dari risiko yang teridentifikasi. Manajemen risiko kemudian mencakup pengembangan strategi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang ada, sementara pemantauan risiko memberlakukan pengawasan atas operasi KSP untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pengukuran efektivitas manajemen risiko dalam mendukung keberlanjutan KSP melibatkan beberapa indikator, antara lain:

1. Kemampuan mengidentifikasi dan mengelola risiko secara komprehensif, mengurangi dampak resiko melalui sistem penjamin simpanan dan meningkatkan kepercayaan anggota melalui transparansi dan akuntabilitas.
2. Kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan nasabah melalui fasilitas pinjaman yang lebih mudah dan suku bunga yang lebih rendah, efisiensi operasional serta kecapakan dalam keamanan dana.
3. Kemampuan untuk meningkatkan partisipasi anggota melalui fasilitas pinjaman yang lebih mudah dan suku bunga yang lebih rendah, menyediakan layanan yang mudah sehingga dapat meningkatkan kepuasan anggota.
4. Dalam koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam, strategi pengelolaan risiko dapat dilakukan melalui berbagai metode, salah satunya dengan membuka cabang atau pos pelayanan untuk mengurangi risiko di kantor pusat (Kristina et al., 2022). Selain itu, praktek umum dalam koperasi kredit adalah meminta jaminan dari anggota sebagai bagian dari proses pemberian pinjaman, seperti sertifikat tanah, BPKB, dan berita acara pemotongan gaji. Dengan cara ini, risiko utama dipindahkan dari lembaga koperasi kredit ke anggota. Jika anggota tidak dapat mengembalikan pinjaman, lembaga dapat

mengambil alih aset anggota dengan persetujuan mereka. Selain itu, lembaga tersebut sering kali mengasuransikan simpanan dan pinjaman anggota melalui perusahaan asuransi, seperti PT Pandai Jakarta, dengan batasan pertanggungan hingga Rp300.000.000 dan penilaian risiko berdasarkan kriteria umum yang diterapkan oleh lembaga asuransi. Dengan langkah-langkah ini, risiko kerugian dialihkan dari lembaga kepada anggota atau perusahaan asuransi, meningkatkan kepercayaan masyarakat anggota terhadap transaksi dengan koperasi kredit.

Dalam koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam, jika terjadi risiko kredit macet, langkah-langkah penanganan biasanya dimulai dengan pendekatan personal kepada anggota, diikuti dengan pemberian surat peringatan secara bertahap. Jika anggota masih tidak mampu melunasi pinjaman, lembaga dapat mengambil langkah lebih lanjut dengan mengalihkan aset yang dijamin, seperti rumah, mobil, atau tanah. Jika langkah-langkah tersebut tidak berhasil, proses penyelesaian akhir biasanya melibatkan proses hukum.

Salah satu pendekatan utama untuk menyeimbangkan perlindungan konsumen dan produsen adalah melalui perlindungan hak-hak konsumen. Hak-hak dasar ini mencakup hak atas keamanan, hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan informasi, dan hak untuk didengar. Melindungi hak-hak ini memastikan bahwa konsumen dapat membuat keputusan yang tepat dan merasa aman dalam transaksi mereka, yang pada gilirannya mendukung kepercayaan dan kelangsungan pasar (Yuniadi et al., 2023).

### **Strategi Pengelolaan Dana untuk Kinerja Keuangan yang Lebih Unggul**

Menurut Permen Kop & UMKM Nomor 15/Per/M.KUKM/2015 Pasal 19, kegiatan usaha simpan pinjam koperasi mencakup (Purwantini et al., 2016):

1. Mengumpulkan simpanan dari anggota.
2. Menyediakan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan/atau anggotanya.
3. Mengelola keseimbangan antara sumber dana dan penyaluran pinjaman.

Calon anggota harus menjadi anggota dalam jangka waktu maksimal tiga bulan. Pinjaman kepada koperasi lain dilakukan melalui perjanjian kemitraan tertulis. Koperasi hanya diperbolehkan mengumpulkan simpanan dari anggota, tetapi dapat memberikan pinjaman kepada calon anggota yang akan segera bergabung, serta kepada koperasi lain dan anggotanya. Koperasi simpan pinjam dalam aktivitas operasionalnya mengurus aset likuid, yang berarti aset yang dapat diubah menjadi uang tunai dengan mudah dan cepat (Herawati & Sari, 2021).

Di sisi lain, sebagai entitas kepercayaan, KSP mengumpulkan dan mendistribusikan kembali dana, sehingga manajemen dana KSP harus mematuhi prinsip kehati-hatian, khususnya dalam hal memberikan pinjaman, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Keberhasilan penyaluran dana atau pemberian pinjaman kepada anggota dapat diukur dari manfaat yang diperoleh dari pinjaman tersebut dan perkembangan usaha anggota, yang seharusnya memberikan keuntungan bagi KSP dan anggota, sambil memastikan bahwa anggota dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan ketentuan perjanjian dan tepat waktu.

Dalam koperasi simpan pinjam, anggota yang menyimpan uangnya di koperasi akan menerima imbalan atas simpanan mereka. Uang yang disimpan oleh anggota kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota lain yang membutuhkan, yang mana proses ini diawasi oleh pengurus koperasi. Pembagian keuntungan di koperasi simpan pinjam didasarkan terutama pada kesetiaan peminjam dalam memenuhi kewajiban mereka. Anggota yang tidak pernah lalai dalam membayar pinjamannya akan menerima bagian keuntungan sesuai dengan jumlah pinjaman mereka. Semakin besar jumlah pinjaman, semakin besar pula pembagian keuntungannya (Marbawi, 2017).

Efisiensi dalam pengelolaan dana tidak hanya menjadi suatu keharusan, melainkan merupakan fondasi yang vital bagi koperasi simpan pinjam (KSP) untuk mencapai kinerja keuangan yang unggul. Dengan strategi yang tepat dalam mengelola sumber daya finansial, KSP dapat memperkuat posisinya dalam mendukung anggotanya serta memastikan kelangsungan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Strategi pengelolaan dana ini bukan hanya tentang penghematan atau pengeluaran yang bijaksana, tetapi juga tentang pemanfaatan yang optimal terhadap sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang lebih baik secara finansial. Dengan mengoptimalkan aliran kas, KSP dapat menjamin ketersediaan dana yang stabil untuk memenuhi kebutuhan operasional. Ini berkaitan erat dengan produk-produk seperti Simpanan Pokok (SIMPOK) dan Simpanan Wajib (SIMWA), yang merupakan sumber aliran kas yang dapat diandalkan. Di samping itu, Simpanan Sukarela (SIRELA) juga memiliki peran dalam memperkuat aliran kas yang tersedia untuk kegiatan operasional KSP.

Manajemen utang yang bijaksana dapat dicapai melalui layanan seperti Pinjaman Kredit. Dengan mengawasi dan mengontrol penggunaan dana yang dipinjamkan, KSP dapat meminimalkan risiko yang terkait dengan utang dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya modal yang dimiliki. Untuk meningkatkan profitabilitas, KSP dapat memperluas layanannya, seperti Simpanan Berjangka (SIJAKA), yang dapat meningkatkan pendapatan melalui bunga yang diperoleh dari penyimpanan dana dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, pengembangan layanan tambahan seperti Layanan Perdagangan dapat memberikan kesempatan bagi KSP

untuk mendiversifikasi sumber pendapatannya. Pengembangan sistem keamanan dan transparansi melalui produk layanan seperti Simpanan Pokok (SIMPOK) dan Simpanan Wajib (SIMWA) dapat memberikan jaminan kepada anggota bahwa dana mereka dikelola dengan aman dan bertanggung jawab. Ini dapat meningkatkan kepercayaan anggota dan mendorong pertumbuhan simpanan, yang pada akhirnya akan mendukung stabilitas keuangan KSP.

### **Peran Strategis Lembaga Penjamin Simpanan dalam Membentuk Kepercayaan dan Mendorong Pertumbuhan Koperasi**

Sebagai lembaga yang bertugas untuk menjaga keamanan simpanan, LPS memberikan jaminan kepada para penyimpan mengenai keamanan dan aksesibilitas dana mereka, bahkan di tengah ketidakpastian ekonomi. Kehadiran LPS menumbuhkan kepercayaan yang sangat penting bagi masyarakat untuk mempercayakan simpanannya kepada KSP, sehingga memperkuat stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan.

Arti penting strategis LPS juga terlihat dari upayanya untuk meningkatkan perlindungan dan transparansi bagi para penyimpan. Melalui penetapan kebijakan dan peraturan yang ketat, LPS memainkan peran penting dalam memastikan bahwa KSP mematuhi standar integritas dan kredibilitas yang tinggi. Hal ini menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana mereka secara hati-hati sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Selain itu, LPS secara aktif berkontribusi dalam pengembangan koperasi simpan pinjam dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor ini. Melalui inisiatif-inisiatif yang mendukung seperti pelatihan dan bantuan teknis, LPS membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan KSP. Dengan demikian, selain berperan sebagai penjaga keamanan keuangan, LPS juga berperan sebagai mitra strategis dalam memperkuat sektor koperasi simpan pinjam dan mendorong kemajuannya menuju kemakmuran ekonomi yang lebih luas.

Menurut UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS hanya memberikan jaminan hingga maksimal Rp. 100.000.000,- untuk setiap simpanan. Fungsi LPS, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 UU tersebut, adalah untuk menjamin simpanan para nasabah penyimpan dan berperan dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya (Napitupulu, 2020).

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang timbul saat bank kehilangan izin usahanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses penyelesaian ini mencakup pembayaran klaim penjaminan simpanan dan likuidasi bank. Likuidasi bank adalah upaya untuk menyelesaikan semua kewajiban dan hak bank setelah izin

usahanya dicabut dan badan hukum bank dibubarkan. Sejak Oktober 2005, LPS bertanggung jawab atas pengawasan dan pelaksanaan likuidasi bank yang kehilangan izin usahanya.

Sebelum sebuah bank dilikuidasi oleh LPS, ada beberapa tahapan yang harus dilalui (OJK, 2019):

1. Pengawas bank dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengevaluasi kinerja bank dan jika bank dalam kondisi buruk, bank tersebut ditempatkan dalam status Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) untuk melakukan upaya perbaikan.
2. Kinerja bank terus dipantau, dan jika kondisi semakin memburuk dan tidak dapat diselamatkan, LPS meminta kepada OJK untuk mencabut izin usahanya.

Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bank dapat dilakukan jika bank tidak berada dalam status BDPK sesuai dengan ketentuan Exit Policy. Bank juga harus menyelesaikan semua kewajibannya kepada nasabah dan kreditur lainnya sebelum izin usahanya dicabut. Setelah izin usahanya dicabut, proses likuidasi bank dilanjutkan oleh LPS.

Dalam operasional koperasi simpan pinjam, seringkali muncul berbagai tantangan terkait pengembangan usaha. Tantangan tersebut meliputi masalah organisasi, keterbatasan jaringan atau network, jenis usaha yang masih terbatas pada layanan simpan pinjam, dan kurangnya kerjasama yang efektif dengan lembaga keuangan lainnya, baik dengan bank swasta maupun bank pemerintah (Hasanah & Hanifah, 2020). Untuk mengembangkan usaha lebih lanjut, koperasi perlu memperkuat struktur organisasinya, memperluas jaringan kerjasama, dan diversifikasi jenis-jenis layanan yang ditawarkan. Selain itu, menjalin kemitraan yang solid dengan bank dan lembaga keuangan lainnya bisa membuka peluang baru untuk pembiayaan dan meningkatkan kepercayaan anggota serta pihak eksternal terhadap koperasi. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, koperasi simpan pinjam dapat meningkatkan efisiensi operasional dan keberlanjutan usahanya.

### **Pengembangan Kebijakan Regulasi untuk Kinerja Optimal Koperasi Simpan Pinjam**

Koperasi simpan pinjam (KSP) bertujuan menyediakan layanan simpanan dan pinjaman bagi anggotanya, dengan mendasarkan pada prinsip kerjasama dan saling membantu. Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terdapat perubahan penting dalam pengawasan dan regulasi KSP. KSP diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan sektornya (Hanim, 2023):

1. Koperasi di Sektor Jasa Keuangan. Koperasi ini menawarkan berbagai layanan keuangan yang lebih luas daripada sekadar simpan pinjam antar anggota. Pengawasan

terhadap koperasi ini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bertugas untuk menjamin stabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang berlaku.

2. Koperasi yang Tidak Bergerak di Sektor Jasa Keuangan. Koperasi ini hanya melakukan simpan pinjam antar anggota dan tidak menyediakan layanan keuangan lainnya. Pengawasan terhadap koperasi ini masih diatur oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Perubahan regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik, meningkatkan pengawasan, mencegah penyalahgunaan, dan memastikan kesehatan keuangan koperasi. Dengan pengawasan yang lebih jelas dari OJK, koperasi di sektor jasa keuangan diharapkan dapat lebih terjamin operasionalnya, sementara koperasi tradisional tetap diawasi oleh Kementerian Koperasi sesuai dengan regulasi yang relevan untuk mereka.

Selain itu, berbagai peraturan, seperti Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Permenkopukm RI) No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil, menjadi dasar penting dalam mengatur operasional dan keberlangsungan KSP. Salah satu aspek utama dari kebijakan regulasi adalah pembatasan perubahan status koperasi dari terbuka (open loop) menjadi tertutup (close loop) hingga Juni 2024. Di sisi lain, perizinan usaha dari lembaga yang berwenang, seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi Provinsi, atau Dinas Koperasi Kabupaten/Kota, serta Otoritas Jasa Keuangan, menjadi prasyarat bagi KSP, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam dengan melakukan verifikasi berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Setiap tiga bulan, OJK memeriksa laporan keuangan dan operasional koperasi, mencakup neraca, perhitungan laba, dan laporan perubahan ekuitas. Selain itu, OJK menilai kesehatan koperasi melalui berbagai aspek seperti permodalan, kualitas aset produktif, manajemen, profitabilitas, dan likuiditas. Pembubaran koperasi simpan pinjam bisa terjadi melalui keputusan pemerintah atau hasil rapat anggota apabila koperasi terbukti merugikan anggota, melakukan penggabungan dengan koperasi lain, atau melanggar peraturan perundang-undangan (Alfiani et al., 2023). Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan dan melindungi kepentingan anggota koperasi.

Syarat modal awal yang diatur dalam Permenkopukm RI No. 8 Tahun 2023, terkait dengan jumlah minimal modal usaha awal untuk KSP/KSPPS Primer dan Sekunder, serta modal tetap untuk USP/USPPS Koperasi, juga menjadi hal penting dalam pengembangan kebijakan regulasi. Ini menunjukkan perlunya keberlanjutan finansial yang kokoh untuk mendukung operasional KSP dan memastikan pelayanan yang stabil bagi anggotanya. Pembinaan perkoperasian yang dilakukan secara berkelanjutan juga menjadi bagian dari pengembangan kebijakan regulasi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian tentang manajemen risiko, pengelolaan dana, dan peran lembaga penjamin simpanan (LPS) dalam koperasi simpan pinjam di Indonesia menyoroti pentingnya aspek-aspek ini dalam perekonomian mikro. Risiko keuangan menjadi tantangan utama bagi koperasi simpan pinjam, yang secara alamiah terlibat dalam pengelolaan dana masyarakat. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi esensial untuk menjaga keberlangsungan operasional koperasi dan mempertahankan kepercayaan anggota. Penelitian ini menekankan perlunya menerapkan praktik manajemen risiko yang efektif dan efisien di tingkat koperasi, termasuk pengelolaan risiko kredit, likuiditas, dan operasional, serta perlindungan terhadap dana anggota. Selain mengatasi stabilitas internal, manajemen risiko juga penting untuk mengurangi dampak eksternal yang dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Dalam kerangka yang sama, peran LPS menjadi krusial dalam memberikan jaminan atas dana simpanan anggota koperasi. Keberadaan LPS memberikan kepastian kepada anggota mengenai keamanan dana mereka dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor koperasi simpan pinjam secara keseluruhan. Melalui program jaminan dan intervensi yang tepat waktu, LPS dapat membantu mengurangi risiko sistemik dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Penelitian ini menyoroti pentingnya integrasi manajemen risiko yang efektif, pengelolaan dana yang cermat, dan peran aktif LPS dalam memperkuat sektor koperasi simpan pinjam di Indonesia.

### **Saran**

Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan koperasi diperlukan untuk memastikan kelangsungan dan kesehatan sektor ini, sehingga dapat terus memberikan kontribusi yang signifikan bagi inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abib, A. S., Heryanti, B. R., & Astanti, D. I. (2020). Konsep lembaga penjamin simpanan pada koperasi Indonesia. *Arena Hukum*, 13(3), 460–478. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.4>
- Alfiani, H. N., Nasrulloh, A. A., Nathalian, E. A., & Kartini, E. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi koperasi simpan pinjam dan UMKM di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 3957–3965.
- Amal, M. R. H. (2021). *Hukum Koperasi dan UKM* (A. Kartika, Ed.). CV. Pustaka Prima.
- Antoni, A., & Prasetyo, A. H. (2023). Asesmen manajemen risiko operasional pada lembaga publik. *Journal of Management and Business Review*, 20(3), 637–656. <https://doi.org/10.34149/jmbr.v20i3.600>
- Fardiansyah, H., Nasfi, Nahriana, Sattar, Nurjannag, Syamsir, Mustari, Nurdiana, Nugroho, L., Yanti, N. N. S. A., Supatminingsih, T., Hasyim, S. H., Abidin, Z., & Hasbi, I. (2022). *Perkoperasian* (E. Damayanti, Ed.). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Fauzi, Y. A., & Setiawan, E. (2021). Analisis tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam berdasarkan peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(February), 2021. <https://jurnal.stieykp.ac.id/index.php/prima-ekonomika/article/download/121/93>
- Handayani, I. F. (2020). Analisis manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas (Studi Kasus PT Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ciputat) (Vol. 2507, Issue 1) [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2020]. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Hanim, S. F. (2023). Pengawasan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(2), 91–99. <https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v12i02.2231>
- Hasanah, H., & Hanifah, A. (2020). Implementasi model pengembangan pengelolaan koperasi simpan pinjam (KSP). *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis*, 1(1), 37. <https://doi.org/10.24853/jmmb.1.1.37-46>
- Herawati, N. R., & Sari, S. R. K. (2021). Manajemen koperasi jasa keuangan (KJK) berbasis SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia). In A. Susato & Y. D. Kristanto (Eds.), *Вестник Росздравнадзора* (Vol. 4, Issue 1). Lakeisha.
- Ichsan, R. N., Sinaga, S., & Nasution, L. (2021). *Ekonomi Koperasi dan UMKM*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Kristina, R., Rochman, A. S., Yusuf, M., Sedyanto, Bagho, K. L., Sutikno, Hafidah, A., Wedhasari, Ty., Sukwika, T., Saepudin, A., & Afriansyah. (2022). *Manajemen Risiko* (Afriansyah, Ed.). CV. Mega Press Nusantara.



- Marbawi. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Kebijakan* (Revised ed., W. Albra & M. Khaddafi, Eds.). Unimal Press.
- Napitupulu, D. R. (2020). *Lembaga Penjaminan Simpanan di Indonesia* (Revised ed.). UKI Press.
- OJK. (2019). *Buku 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Ompusunggu, D. P., Sutrisno, D. R. I., & Hukom, A. (2023). Konsistensi dan efektivitas peran lembaga keuangan non bank (Koperasi Simpan Pinjam) sebagai penggerak perekonomian Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(1), 378–385.
- Permenkop UKM. (2023). *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*. JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/260414/permenkop-ukm-no-8-tahun-2023>
- Purwantini, S., Rusdianti, E., & Wardoyo, P. (2016). Kajian pengelolaan dana koperasi simpan pinjam konvensional di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(1), 133–145.
- Rizaty, M. A. (2023, March 2). Jumlah koperasi aktif meningkat jadi 130.354 unit pada 2022. *Data Indonesia*. <https://dataindonesia.id/keuangan/detail/jumlah-koperasi-aktif-meningkat-jadi-130354-unit-pada-2022>
- Sarjana, S., Nardo, R., Hartono, R., Siregar, Z. H., Irmal, Shilauvw, M. I., Wahyuni, S., Rasyid, A., Djaha, Z. A., & Badrianto, Y. (2022). *Manajemen Risiko* (H. F. Ningrum, Ed.). CV. Media Sains Indonesia.
- Yuniadi, D., Muchtar, A., & Nasir, M. (2023). Perlindungan hukum terhadap nasabah koperasi simpan pinjam. *DESANTA (Indonesian of Interdisciplinary Journal)*, 4(1), 207–213.
- Yuvanda, S., & Rachmad, H. M. (2021). *Koperasi Ekonomi: Buku Ajar untuk Perguruan Tinggi* (S. Hidayat, Ed.). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.